



Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Kepailitan sebagai Solusi Penyelesaian Utang-Piutang di Indonesia

Kelfin Eka Putra Banu^{1*}, Richardus Wesly Teka², Claudio Xaverius Oematan³,
Alexadros Mone⁴, Fransiska Owa Da Santo⁵, Filemon Fridolino Ngebos⁶

¹⁻⁶Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Alamat: Jl Jend Achmad Yani No 50-52 Kelurahan Merdeka Kupang, NTT

Korespondensi penulis: kelfin.banuuu@gmail.com

Abstract : *Debt-receivable problems are classic problems in economic activities that if not resolved properly can result in legal uncertainty and losses to the parties involved. One of the legal instruments provided in the Indonesian legal system to resolve these disputes is through the bankruptcy mechanism. This study aims to review the legal provisions regarding bankruptcy as regulated in Law Number 37 of 2004 and evaluate the effectiveness of its implementation as a solution to resolving debt-receivable problems. The method used in this study is the normative legal approach, by reviewing statutory provisions, legal doctrine, and court decisions. The results of the study indicate that although normatively the bankruptcy mechanism has a clear legal structure, its implementation in the field still faces obstacles in terms of process efficiency, protection of creditor and debtor rights, and supervision of curators. Therefore, policy updates and optimization of the function of judicial institutions are needed to increase public trust in this mechanism.*

Keywords : *Bankruptcy, Civil Law, Commercial Court, Debt-Receivables, Dispute Resolution.*

Abstrak : Permasalahan utang-piutang merupakan persoalan klasik dalam aktivitas ekonomi yang apabila tidak terselesaikan dengan baik bisa mengakibatkan ketidakpastian hukum serta kerugian kepada pihak-pihak yang terlibat. Salah satu instrumen hukum yang disediakan di sistem hukum Indonesia untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui mekanisme kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis ketentuan hukum terkait kepailitan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang. Metode yang dipakai pada penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil kajian menyatakan meskipun secara normatif mekanisme kepailitan telah memiliki struktur hukum yang jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan dalam hal efisiensi proses, perlindungan hak-hak kreditur dan debitur, serta pengawasan terhadap kurator. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan kebijakan dan optimalisasi fungsi lembaga peradilan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme ini.

Kata Kunci : Kepailitan, Utang-Piutang, Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Niaga.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan kegiatan ekonomi yang pesat di era globalisasi saat ini turut mendorong peningkatan hubungan keuangan, baik antar individu maupun antar badan usaha. Salah satu bentuk hubungan hukum yang umum terjadi dalam praktik bisnis adalah utang-piutang. Hubungan ini bersifat sah secara hukum dan menjadi sarana vital dalam menopang keberlangsungan aktivitas ekonomi. Namun demikian, tidak semua hubungan utang-piutang berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kondisi di mana debitur tidak mampu menyanggupi tanggungjawab melunasi kepada kreditur, baik dikarenakan kesulitan likuiditas, kesalahan manajerial, maupun situasi ekonomi makro yang tidak menguntungkan.

Ketidaksanggupan debitur melunasi utang yang sudah jatuh tempo dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan hukum antara para pihak, bahkan dapat berimplikasi pada kerugian yang lebih luas, seperti kebangkrutan usaha, kehilangan pekerjaan, hingga terhambatnya roda perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah atacara menyelesaikan persengketaan yang baik, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum dalam menangani konflik utang-piutang. Salah satu instrumen hukum yang disediakan oleh sistem hukum Indonesia untuk merespons situasi ini adalah mekanisme kepailitan.

Proses kebangkrutan di Indonesia jelas didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pelunasan Utang (PKPU). Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum bagi kreditor atau debitur untuk mengajukan kebangkrutan di pengadilan komersial ketika ada banyak kreditor dan hutang yang jatuh tempo tetapi tetap belum dibayar. Dalam proses kepailitan, pengadilan dapat menyatakan seorang debitur dalam keadaan pailit, yang berarti bahwa seluruh kekayaan debitur akan disita dan dikelola oleh kurator untuk dibagikan kepada para kreditor secara proporsional sesuai ketentuan hukum.

Secara teoritis, tujuan dari kepailitan adalah menciptakan kepastian hukum dan keadilan untuk seluruh pihak yang berkepentingan. Kepailitan dipandang sebagai solusi hukum yang dapat menyelesaikan konflik keuangan secara terbuka, tertib, dan dalam pengawasan pengadilan. Namun, dalam implementasinya, berbagai permasalahan masih muncul. Tidak jarang proses kepailitan memakan waktu yang lama, biaya prosesnya tinggi, serta muncul dugaan manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dari pihak kreditor yang bertindak tidak proporsional maupun debitur yang mencoba menghindar dari kewajiban. Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan tujuan dari kepailitan juga masih relatif rendah. Banyak pelaku usaha yang enggan menggunakan jalur hukum ini karena menganggap bahwa status pailit adalah akhir dari segalanya, padahal dalam sistem hukum modern, kepailitan dapat menjadi langkah strategis untuk restrukturisasi dan pemulihan usaha jika dikelola dengan baik. Fenomena-fenomena tersebut menggambarkan perlunya analisis mendalam terhadap bagaimana sistem kepailitan bekerja dalam kerangka hukum Indonesia, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang. Penelitian ini akan berfokus pada aspek yuridis mekanisme kepailitan sebagai solusi penyelesaian utang-piutang, dengan tujuan untuk mengkaji pengaturannya dalam sistem hukum positif serta menilai efektivitasnya dalam praktik. Dengan mengacu pada latar belakang yang telah

dikemukakan, maka pokok persoalan yang dikaji dalam karya ilmiah ini dapat yakni sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum mengenai mekanisme kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang-piutang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan PKPU? Bagaimana efektivitas penerapan mekanisme kepailitan dalam praktik sebagai solusi penyelesaian utang-piutang di Indonesia dilihat dari perspektif yuridis?

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kepailitan

Kebangkrutan mengacu pada situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka yang tertunda dan dapat ditagih, yang mengarah pada putusan pengadilan yang secara resmi menyatakan mereka bangkrut. Kerangka hukum yang mengatur kebangkrutan di Indonesia diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Insolvensi dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kebangkrutan).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004:

“Kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Tujuan Kepailitan

Tujuan utama dari mekanisme kepailitan adalah memberikan solusi hukum terhadap persoalan utang-piutang yang tidak dapat diselesaikan secara sukarela antara kreditur dan debitur. Kepailitan juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur serta memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya secara adil dan proporsional.

Syarat Kepailitan

Syarat kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004:

“Seorang peminjam dengan banyak Kreditor yang gagal menyelesaikan jumlah minimum hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dianggap bertanggung jawab oleh putusan pengadilan, baik atas permintaan peminjam atau atas permintaan satu atau lebih Kreditor..”

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat formal untuk mengajukan permohonan pailit antara lain:

Adanya dua atau lebih kreditur;

Salah satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga.

Aktor dalam Proses Kepailitan

Debitur: Pihak yang memiliki utang dan mengalami kesulitan pembayaran.

Kreditur: Pihak yang memberikan pinjaman atau tagihan kepada debitur.

Kurator: Pihak yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta pailit.

Hakim Pengawas: Hakim yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan kepailitan.

Pengadilan Niaga: Lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam perkara kepailitan.

Tahapan Proses Kepailitan

Pengajuan Permohonan Pailit

Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan Putusan (Penyitaan dan Pemberesan Harta)

Pembagian Hasil Likuidasi kepada Kreditur

Penutupan Kepailitan

Kepailitan sebagai Solusi Penyelesaian Utang-Piutang

Mekanisme kepailitan memberikan solusi yang legal dan terstruktur dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang, terutama ketika tidak dapat diselesaikan secara damai. Sistem ini juga memberikan perlindungan kepada seluruh pihak melalui prinsip paritas creditorum (perlakuan yang adil terhadap semua kreditur).

Namun demikian, kepailitan sebagai solusi memiliki kekurangan, seperti berbiaya mahal, memakan waktu, serta kemungkinan adanya aset yang tidak mencukupi untuk melunasi semua utang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, yang menitikberatkan pada eksplorasi terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Strategi metodologis ini dimanfaatkan guna mengevaluasi struktur perundang-undangan serta asas-asas hukum yang relevan dalam rangka memahami dan menelaah sistem penyelesaian kepailitan sebagai instrumen penanggulangan utang di Indonesia. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan studi kasus. Analisis terhadap instrumen hukum dilakukan untuk menggali regulasi-regulasi yang mengatur ihwal kepailitan, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), serta ketentuan lain yang terkait. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri gagasan atau teori-teori hukum yang berkembang dari para ahli dan literatur hukum yang membahas topik kepailitan. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan niaga yang berkaitan, sebagai bahan pembandingan antara norma dan pelaksanaan di lapangan.

Informasi yang digunakan dalam studi ini bersumber dari data tidak langsung, yang terbagi atas materi hukum utama, materi hukum pendukung, serta materi hukum pelengkap. Materi hukum utama meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam implementasi sistem kepailitan di wilayah hukum Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur ilmiah seperti buku ajar, jurnal hukum, hasil penelitian sebelumnya, artikel, dan pendapat para pakar hukum yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas makna dari bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum atau ensiklopedia hukum.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, dan menyusun secara sistematis hasil-hasil studi pustaka guna memperoleh kesimpulan yuridis yang logis dan argumentatif. Melalui metode ini, penulis berupaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem hukum kepailitan di Indonesia serta menilai efektivitasnya sebagai instrumen penyelesaian utang-piutang yang adil dan efisien bagi para pihak yang terlibat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Yuridis tentang Kepailitan di Indonesia

Kepailitan dalam sistem hukum Indonesia merupakan instrumen penting dalam penyelesaian masalah utang-piutang yang mengalami kebuntuan, baik karena debitur tidak sanggup membayar maupun karena hubungan hukum antara kreditur dan debitur sudah tidak memungkinkan lagi untuk diselesaikan secara sukarela. Instrumen hukum ini memberikan dasar legitimasi bagi kreditur untuk menagih utangnya melalui jalur pengadilan yang sah, serta memberikan perlindungan hukum terhadap debitur agar penyelesaian utangnya dapat dilakukan secara transparan dan adil.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Insolvensi dan Keterlambatan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berfungsi sebagai peraturan utama prosedur kebangkrutan di Indonesia. Undang-undang ini berlaku untuk semua badan hukum, termasuk individu, badan perusahaan, dan badan non-hukum. Pasal 1 (1) menjelaskan bahwa kebangkrutan mengacu pada penyitaan menyeluruh atas semua aset milik debitur yang bangkrut, dengan manajemen dan administrasi mereka diawasi oleh kurator di bawah bimbingan hakim pengawas. Ini menunjukkan bahwa proses kepailitan bukan hanya mengenai pengambilalihan aset, tetapi juga merupakan proses hukum yang terstruktur dan diawasi secara ketat oleh pengadilan.

Syarat formal pengajuan pailit dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu apabila seorang debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Proses pailit tidak memerlukan pembuktian bahwa debitur secara teknis benar-benar bangkrut, cukup dibuktikan adanya kondisi utang yang tidak dibayar dan jumlah kreditur lebih dari satu. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur, kreditur, kejaksaan (demi kepentingan umum), atau oleh Bank Indonesia dan OJK dalam hal tertentu, terutama jika menyangkut sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Keberadaan kurator, hakim pengawas, dan pengadilan niaga sebagai tiga unsur utama dalam proses kepailitan memperlihatkan bahwa sistem ini memiliki struktur yang cukup kuat. Kurator bertindak sebagai pengelola aset debitur, hakim pengawas memastikan tidak terjadi penyimpangan, sementara pengadilan niaga bertindak sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa.

Implementasi Kepailitan sebagai Solusi Penyelesaian Utang-Piutang

Dalam praktiknya, kepailitan sering kali menjadi sarana efektif dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang. Kepailitan menjadi jalan keluar ketika tidak ada lagi kesepakatan antara debitur dan kreditur, atau ketika debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar. Meskipun demikian, pelaksanaan kepailitan di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan.

Contoh kasus yang relevan adalah Putusan Nomor 48/Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana PT XYZ dinyatakan pailit atas permohonan salah satu kreditur karena wanprestasi dalam pembayaran utang dagang. Dalam putusan tersebut, terungkap bahwa debitur tidak pernah memberikan tanggapan terhadap somasi yang dikirim oleh kreditur, dan setelah pembuktian, ternyata benar terdapat dua kreditur dan utang jatuh tempo yang belum dibayar. Kurator kemudian ditunjuk, dan proses pemberesan aset pun dimulai. Dari proses ini, dapat disimpulkan bahwa secara prosedural, mekanisme kepailitan memberikan ruang hukum bagi penyelesaian konflik keuangan.

Namun, proses tersebut juga memperlihatkan berbagai tantangan dalam implementasinya. Pertama, waktu penyelesaian yang bisa memakan waktu lama, padahal secara teori harus cepat agar efisien. Kedua, masih terdapat praktik-praktik tidak sehat seperti adanya "pailit rekayasa" yang dilakukan oleh kreditur sebagai bentuk tekanan bisnis. Ketiga, tidak semua kurator memiliki profesionalitas dan integritas yang tinggi, sehingga proses pemberesan aset tidak berjalan maksimal dan seringkali merugikan kreditur maupun debitur.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di pengadilan niaga, belum optimalnya sistem informasi kepailitan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kepailitan menjadi hambatan tambahan. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami perbedaan antara kepailitan dan PKPU, sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan sengketa di luar hukum, yang seringkali tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat.

Efektivitas Mekanisme Kepailitan: Analisis Kritis

Mekanisme kepailitan di Indonesia secara teori sangat potensial untuk menjadi solusi penyelesaian utang-piutang secara adil, efisien, dan berkeadilan. Namun dalam praktiknya, efektivitas tersebut sangat bergantung pada integritas aparat hukum, transparansi sistem, serta itikad baik dari para pihak yang terlibat. Banyak kasus

memperlihatkan bahwa prosedur kepailitan digunakan secara manipulatif, bukan untuk tujuan penyelesaian yang jujur, tetapi sebagai alat tekanan atau negosiasi bisnis.

Kepailitan seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum yang memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan hukum yang rusak. Melalui skema PKPU, debitur sebenarnya diberi ruang untuk merestrukturisasi kewajibannya tanpa harus mengalami penyitaan aset secara langsung. Namun sayangnya, banyak pelaku usaha lebih memilih menghindari prosedur formal karena takut reputasi mereka rusak, yang justru memperburuk keadaan.

Evaluasi kritis terhadap efektivitas kepailitan juga harus mencakup peran lembaga pengadilan. Meskipun pengadilan niaga dibentuk khusus untuk menyelesaikan perkara kepailitan, dalam banyak kasus, beban perkara yang tinggi serta kurangnya spesialisasi hakim menjadi kendala tersendiri. Selain itu, adanya disparitas dalam putusan antar pengadilan niaga di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, juga menunjukkan bahwa standardisasi masih belum optimal.

Rekomendasi Perbaikan Sistem Kepailitan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperbaiki sistem kepailitan di Indonesia antara lain:

- a. Revisi Undang-Undang Kepailitan: Beberapa pasal dalam UU No. 37 Tahun 2004 perlu direvisi agar lebih akomodatif terhadap prinsip keadilan dan perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah, termasuk penguatan mekanisme PKPU sebagai upaya preventif.
- b. Peningkatan Profesionalisme Kurator: Pengawasan terhadap kurator harus diperketat melalui kode etik yang tegas dan sistem penilaian berbasis kinerja. Pelatihan dan sertifikasi kurator juga perlu ditingkatkan.
- c. Modernisasi Sistem Pengadilan Niaga: Pengadilan niaga perlu didigitalisasi agar proses pendaftaran, pelaporan, hingga pemberesan aset dapat dilakukan secara cepat dan transparan.
- d. Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat: Pemerintah dan lembaga hukum harus aktif melakukan sosialisasi tentang mekanisme kepailitan dan manfaatnya, terutama kepada pelaku usaha kecil dan menengah.
- e. Penerapan Mediasi Pra-Pailit: Diperlukan aturan khusus untuk mendorong adanya proses mediasi wajib sebelum diajukannya permohonan pailit agar upaya damai tetap diutamakan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mekanisme kepailitan dapat benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kepastian hukum dan kelangsungan dunia usaha di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang. Kepailitan bukan hanya sekadar proses hukum untuk mengambil alih aset debitur, tetapi juga merupakan alat untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan keuangan. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan, seperti rendahnya profesionalitas kurator, lamanya waktu penyelesaian, serta manipulasi prosedur kepailitan oleh pihak tertentu.

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kepailitan dapat menjadi solusi efektif dalam penyelesaian sengketa utang-piutang, asalkan dilakukan dengan itikad baik, didukung oleh aparat hukum yang profesional, serta pengawasan sistem yang transparan dan akuntabel. Reformasi sistem kepailitan harus diarahkan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak secara seimbang.

DAFTAR REFERENSI

- Hukumonline.com. (n.d.). Artikel dan jurnal terkait perkembangan hukum kepailitan di Indonesia. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Yurisprudensi kepailitan*. Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Mulyadi, L. (2010). *Hukum acara kepailitan*. Jakarta: Djambatan.
- Munir Fuady. (2011). *Hukum pailit dalam teori dan praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2018). *Putusan No. 48/Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst*.
- R. Soebekti & R. Tjitrosudibio. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rachmadi Usman. (2013). *Hukum kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2014). *Hukum kepailitan: Perspektif global dan nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sembiring, S. (2015). *Hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Subekti. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2009). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Yahya Harahap. (2010). *Hukum kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. (2016). *Hukum kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.